



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/855 /AS.02.00/XII/2021

TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir PT Sucofindo (Persero) oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Pesawat Angkut dan Angkut;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah R.I No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkut dan Pesawat Angkut;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
 - Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) JUOP2000;
 - Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/2848/AS.02.00/III/2021, tentang Penunjukan Ahli K3 atas nama I Gede Alex Danuartha, St.;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71201, 71202, dan 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015270183;
 - Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) JUOP2000;
 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 12780.20210614.0002, tanggal 14 Juni 2021;
 - Identitas Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.300.992.3-093.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Laporan kegiatan PT Sucofindo (Persero) selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

- Nama Perusahaan : PT SUCOFINDO (PERSERO)
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 DKI Jakarta
Penanggung Jawab : Yerry Taizar
Tenaga Ahli : I GEDÉ ALEX DANUARTHA, ST.
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Pesawat Angkut dan Angkut
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:
- Memenuhi dan memenuhi peraturan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 - Sejama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Desember 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Henry Sugiharto ST., MM.
NIP. 10922 199703 1 002

